

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermartabat sebagai makhluk yang berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan. Untuk itulah Allah SWT mensyariatkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.<sup>1</sup>

Dalam makna kandungan surat Ar-Rum:30 yaitu tidak kalah hebatnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar timbul kecintaan dan kesayangan di antara suami-istri untuk menempuh hidup bahagia dan memelihara keturunan yang baik, mempertahankan kelangsungan jenis manusia sehingga tidak punah. Ayat ini sejalan dengan maksud firman Allah: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Pernikahan adalah sebuah tali ikatan yang membentuk sebuah keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik hukum negara, agama maupun hukum adat.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Sejumlah nash dalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan Rahmah),

---

<sup>1</sup> Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), 7.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

<sup>3</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 50-51.

tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.<sup>4</sup>

Terkait hikmah menikah dalam agama Islam menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan.

Tetapi dengan hal tersebut, pernikahan tidak boleh dijadikan mainan dikarenakan pernikahan menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut; (a) Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah; (b) Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan; (c) Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan; (d) Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya; (e) Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga harmonis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 3.

<sup>5</sup> H. Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016): 354–826.

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih dengan cara yang diridai Allah SWT.

Negara memiliki wewenang dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak tersebut dapat dipenuhi sebagai mestinya sesuai norma agama dan kepercayaannya.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi aturan-aturan perkawinan umat Islam, termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan, rukun-rukun perkawinan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam hukum Islam. KHI yang berarti ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk menghindari mudhorotnya karena perkembangan zaman, yang secara garis besar berisi pencatatan perkawinan, sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, talak, idah, juga batasan dalam berpoligami.

Pada 14 Oktober 2019 presiden Joko Widodo mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perkawinan. Perubahan utama dalam UU ini adalah pada pasal 7, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebelumnya, UU Nomor 1 Tahun 2014 memperbolehkan wanita menikah pada usia 16 tahun, sedangkan pria pada usia 19 tahun.

Secara tidak langsung adanya aturan baru ini untuk mengurangi kasus perceraian dari hasil pernikahan dini. Karna banyak yang belum siap secara mental maupun psikis untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Juga banyak efek mudarat yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang belum siap dan ideal adalah: Pertama, aspek kesehatan seperti meningkatkan risiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek psikologi, karna psikologi anak masih sering kali labil. Keempat, aspek pendidikan.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Pernikahan dini banyak faktornya diantaranya disebabkan oleh beban ekonomi seperti orang tua berharap pernikahan dapat memperbaiki ekonomi keluarga, dan remaja berharap dapat mengandalkan suami untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengaruh orang tua. Tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan risiko pernikahan dini, sedangkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunda pernikahan.

Kita semua tentunya tahu tujuan sosiologis revisi UU No.16 tahun 2019 untuk menurunkan angka pernikahan dini. Namun realitanya dengan meningkatkan usia minimal menikah, angka perkawinan dini di Indonesia masih tinggi. Menurut pemaparan pak abdul hakim selaku panitera pengadilan agama sumber permohonan dispensasi kawin yang di terima pada tahun 2023 yaitu sebanyak 412.<sup>6</sup> Data menunjukkan bahwa rata-rata kasus perkawinan anak masih mencapai 8,64% secara nasional sepanjang periode 2020-2023. Dispensasi perkawinan anak juga melejit hingga 173% di tahun 2020, dengan jumlah kasus yang signifikan setelah tahun 2019.

Perubahan batas usia perkawinan tersebut memunculkan perdebatan baru ditengah masyarakat. Banyak kalangan yang menilai bahwa batas usia perkawinan tersebut tidak tepat bahkan tidak sedikit masyarakat yang menolak adanya pembatasan usia perkawinan di Indonesia.<sup>7</sup>

Faktor teologis dan kultur menjadi alasan utama atas terjadinya penolakan tersebut, pemerintah dinilai terlalu mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan aturan pembatasan usia perkawinan.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Hakim, selaku panitera di pengadilan agama sumber pada tanggal 31 oktober 2024.

<sup>7</sup> B Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021): 120-143.

Terkait dengan revisi meningkatkan minimal usia juga menuai pro kontra terhadap penerapannya, membuat penulis tertarik melakukan pengkajian dan penelitian apakah terdapat tujuan yang lainnya terkait penerapan batas usia perkawinan? Atau hanya sebatas formalitas untuk meningkatkan umurnya saja menjadi 19 tahun? Pengkajian ini merupakan upaya untuk mewujudkan hukum yang responsif dalam konsepsi negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia secara konsekuen.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menganalisis perubahan pembatasan usia pernikahan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Arah Dan Tujuan UU No.16 Tahun 2019 Dalam Penetapan Batas Usia Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah*”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dapat diklasifikasikan dalam tiga hal:

1. Identifikasi Masalah
  - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini membahas tentang arah dan tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia pernikahan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian politik hukum keluarga Islam. Dengan topik kajian politik hukum perkawinan islam di Indonesia.

- b. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 10.

c. Jenis Masalah

Terkait jenis masalah yang terdapat di penelitian ini yakni mengenai arah dan tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia perkawinan perspektif *maqashid syariah*.

2. Pembatasan masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, makadari itu peneliti membatasi masalah-masalah yang diteliti, selain agar penelitian tidak terlalu luas juga dapat memberikan kemudahan pada proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas mengenai arah dan tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia perkawinan perspektif *maqashid syariah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan maka menjadi rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

- a. Bagaimana peraturan batas usia perkawinan pada Undang-Undang No.16 tahun 2019?
- b. Bagaimana arah dan tujuan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia perkawinan perspektif *Maqashid Syariah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dirumuskan untuk mengetahui:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan batas usia perkawinan pada Undang-Undang No.16 tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui arah dan tujuan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia perkawinan perspektif *Maqashid Syariah*.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.
  - 2) Diharapkan bisa mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pembatasan usia perkawinan.
- b. Untuk Praktis
  - 1) Bagi pemerintah agar dapat terus memberikan sosialisasi terkait peraturan yang telah di revisi ini.
  - 2) Bagi masyarakat, diharapkan untuk bisa patuh terhadap peraturan baru yang telah ditetapkan oleh presiden.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Ditulis oleh Martina Pilova dari Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno bengkulu dalam bentuk skripsi yang berjudul “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif UU Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini” skripsi tersebut membahas mengenai UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur batas usia pernikahan di Indonesia berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan di negara Malaysia peraturan pembatasan usia pernikahan bagi perempuan di umur 16 tahun dan 18 tahun bagi laki-laki. Pada negara Brunei peraturan pembatasan usia pernikahan sama dengan negara Malaysia yakni 18 tahun bagi laki-laki serta 16 tahun bagi perempuan. Persamaan dengan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti peraturan terkait pembatasan usia pernikahan di Indonesia pada UU No.16 tahun 2019. Adapun mengenai perbedaannya yaitu terletak di kajiannya, pada skripsi tersebut membahas mengenai komparasi penerapan batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara penelitian ini akan membahas mengenai arah dan tujuan UU

No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia pernikahan perspektif maqashid syariah.<sup>9</sup>

2. Ditulis oleh Mizhfaar Alawiy dari Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bentuk skripsi yang berjudul “Batas usia nikah menurut hukum perkawinan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Tunisia)” skripsi tersebut menjelaskan terkait pembatasan usia perkawinan di Indonesia saat ini berumur 19 tahun laki-laki maupun perempuan, sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sama pada negara Tunisia pemerintah mengubahnya menjadi 18 tahun bagi kedua calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan. Tentunya amandemen peraturan ini beralasan yakni untuk menghindari ke-mudharatan, seperti para calon pengantin dianggap sudah siap dan matang jiwa raganya. Dari segi medis calon pengantin wanita dianggap sudah siap untuk mengandung dan melahirkan anak pada usia tersebut. Persamaan dengan skripsi tersebut sama-sama menggunakan peraturan pembatasan usia perkawinan yaitu UU nomor 16 tahun 2019. Adapun mengenai perbedaannya yaitu terletak pada kajiannya, pada skripsi tersebut membahas mengenai studi komparatif pembatasan usia perkawinan di negara Indonesia dan Tunisia. Sementara penelitian ini akan membahas mengenai UU No. 16 tahun 2019 dalam pembatasan usia pernikahan di negara Indonesia.<sup>10</sup>
3. Ditulis oleh Musyarrofa Rahmawati dkk, dari Universitas Brawijaya dalam bentuk jurnal yang berjudul “Efektivitas pembatasan usia perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” jurnal tersebut memaparkan bahwa pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementasi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Martina Pilova, “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif UU Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”, *skripsi* (UIN Fatmawati sukarno Bengkulu: Fakultas syariah, 2022), 7.

<sup>10</sup> Mizhfaar Alawiy, “Batas usia nikah menurut hukum perkawinan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Tunisia)”, *skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas syariah dan hukum, 2021), 5.

di kalangan masyarakat umum. Faktor penyebab perkawinan di bawah usia adalah: (1) budaya masyarakat, perjodohan, (2) hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, (3) hamil di luar kawin. Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti aturan pembatasan usia perkawinan. Adapun mengenai perbedaannya pada jurnal ini membahas mengenai efektivitas terhadap faktor yang ada. Sementara penelitian ini membahas tujuan pembuatan peraturan pembatasan usia pernikahan perspektif maqashid syariah.<sup>11</sup>

4. Ditulis oleh Muhammad Miftakhul Mizan dari Universitas Islam Sultan Agung, dalam bentuk skripsi yang berjudul “melaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah terhadap pernikahan dini” Skripsi tersebut memaparkan bahwa upaya kebijakan yang dilakukan oleh pejabat KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Pedurungan adalah, untuk tidak menikahkan, memperlambat pelayanan bidang administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang perkawinan, dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. Kebijakan KUA Pedurungan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembatasan usia perkawinan. Adapun mengenai perbedaannya pada skripsi tersebut mengenai kebijakan KUA dalam menangani kasus pernikahan dini. Sementara pada penelitian ini membahas tujuan negara dalam pembatasan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.<sup>12</sup>
5. Ditulis oleh Nicky Kumala dewi dari Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dalam bentuk skripsi dengan judul

---

<sup>11</sup> Musyarofah dkk, “Efektivitas pembatasan usia perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, (2018): 100.

<sup>12</sup> Muhammad miftakhul mizan, “Melaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah terhadap pernikahan dini”, *skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung: Fakultas agama islam, 2022).

“Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Karimun 2020 Menurut Perspektif Maqashid Syariah” Skripsi tersebut memaparkan bahwa tidak semua alasan kenaikan perkara dispensasi nikah membawa masalah, ada juga yang membawa mafsadah, bahwasanya tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Karimun. Hal tersebut dikarenakan tidak semua alasan dalam permohonan dispensasi nikah itu terbukti dan mendesak, serta membawa Masalah, ada juga yang membawa mafsadah apabila kasus tersebut dikabulkan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai batas usia perkawinan nomor 16 tahun 2019 dengan pisau analisis maqashid syariah. Adapun mengenai perbedaannya pada skripsi tersebut menjelaskan pemberlakuannya yang menyebabkan meningkatnya dispensasi nikah. Sementara pada penelitian ini membahas mengenai tujuan peraturan pembatasan usia perkawinan direvisi pada UU No.16 tahun 2019.<sup>13</sup>

6. Ditulis oleh Taufik Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bentuk jurnal yang berjudul “Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia” jurnal tersebut membahas mengenai batas usia laki-laki dan perempuan 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kedua, kekuatan Saad al-Dzari’ah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan KHI masih begitu lemah karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi perkawinan di usia dini. Persamaan dalam jurnal yang ditulis oleh saudara Taufik Hidayat dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatasan usia pernikahan, metode penelitian juga sama sama menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Perbedaan dengan jurnal

---

<sup>13</sup>Nicky kumala dewi, “Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Karimun 2020 Menurut Perspektif maqashid Syariah”, *skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Fakultas syariah dan ilmu hukum, 2022).

tersebut yaitu tinjauan Saad al-Dzariah terhadap batas usia perkawinan sedangkan peneliti akan membahas menggunakan maqashid syariah.<sup>14</sup>

7. Ditulis oleh Supianto dkk dari Universitas Islam Jember dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pemahaman masyarakat terhadap pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan” Pada jurnal tersebut membahas mengenai masyarakat Desa Pontang Ambulu tidak mengetahui tentang adanya perubahan batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan juga tidak mengetahui tentang adanya peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menyebutkan perubahan batasan usia minimal perkawinan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatasan usia pernikahan. Kemudian perbedaan dengan jurnal yaitu jika jurnal tersebut membahas dan mencari tahu dari keberadaan peraturan pembatasan usia pernikahan pada masyarakat Desa Pontang Ambulu. Sedangkan peneliti akan meneliti tujuan UU No. 16 tahun 2019 dalam pembatasan usia pernikahan di Indonesia.<sup>15</sup>
8. Ditulis oleh Subehan Khalik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam bentuk jurnal dengan judul “Batas usia pernikahan dalam islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah” pada skripsi tersebut membahas Batas usia pernikahan menurut para imam mazhab, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi’i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Ulama Syafi’iyah dan Hanbali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tandatanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah

---

<sup>14</sup>Taufik Hidayat, “Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 5 No. 1, (2022): 56.

<sup>15</sup>Supianto dkk, “Pemahaman masyarakat terhadap pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 1, (2020): 7.

18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang mengenai pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai pembatasan usia pernikahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu jika penelitian terdahulu menganalisis perbedaan yang dikemukakan oleh imam Mazhab mengenai pembatasan usia pernikahan, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam pembatasan usia pernikahan di Indonesia.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus menjadi suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai arah dan tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia perkawinan perspektif *maqashid syariah*.

Pembatasan usia perkawinan di Indonesia diatur pada UU No.16 tahun 2019 yang berisi batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, jika belum mencapai umur tersebut tetapi ada keinginan untuk menikah, bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan syarat memiliki alasan yang mendesak.

Pembatasan usia perkawinan sangat penting karena beberapa alasan yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat, terutama anak-anak dan

---

<sup>16</sup>Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas usia pernikahan dalam islam: Analisis ulama Mazhab terhadap batas usia nikah", *Shautuna: Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*, Vol. 1 No. 3 (2020): 703.

perempuan seperti bertujuan untuk melindungi anak-anak. Selain itu, pembatasan usia perkawinan juga bertujuan untuk mengurangi tingkat perceraian. Pasangan yang masih muda sering kali tidak siap menghadapi tekanan dan konflik dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan kemungkinan perceraian. Dengan menunggu sampai anak-anak mencapai usia dewasa, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup bersama dan membangun hubungan yang lebih kuat.

Pembatasan usia perkawinan juga penting untuk menjaga kesehatan reproduksi anak perempuan. Wanita yang menikah di bawah 19 tahun lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Dengan menunggu sampai mereka mencapai usia dewasa, mereka dapat lebih siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan dengan lebih aman. Bisa disimpulkan, pembatasan usia perkawinan sangat penting untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, mengurangi tingkat perceraian, dan menjaga kesehatan reproduksi anak perempuan. Dengan demikian, pernikahan dapat berjalan lebih harmonis dan bahagia, serta menciptakan keluarga yang lebih stabil dan sehat.

Selanjutnya, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif. Dengan menggunakan analisis tersebut dapat diketahui mengenai arah dan tujuan pembentukan UU No.16 tahun 2019 pada pasal 7 yaitu pembatasan usia pernikahan. Peneliti akan menganalisis Undang-undang No.16 tahun 2019 termasuk dalam kebaruaran (revisi) khususnya mengenai pembatasan usia perkawinan. Revisi UU adalah proses mengubah atau menyesuaikan suatu undang-undang yang sudah ada. Perubahan ini bisa berupa penambahan, penghapusan, atau perubahan isi dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Revisi peraturan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembentukan hukum yang dinamis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu alasan dilakukannya revisi biasanya karna faktor efektivitas, artinya peraturan yang sudah lama mungkin tidak lagi efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Revisi dapat

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan efisiensi dalam penerapan peraturan.

Selanjutnya, tujuan adanya uu pembatasan usia perkawinan memang untuk memperkecil angka pernikahan dini, namun disini penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai tujuan atau arah peraturan pembatasan usia perkawinan, pertimbangan negara dalam membuat kebijakan pembatasan usia perkawinan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1-5 tahun. Tujuan ini merupakan implementasi dari misi dan visi suatu organisasi, menunjukkan arah atau haluan yang ingin dicapai. Tujuan dapat berupa hasil akhir yang dapat diukur dan diobservasi, serta digunakan sebagai panduan untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai kondisi tersebut.

Mengingat arah dan tujuan dalam merumuskan peraturan negara sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Mereka membantu mengarahkan kegiatan pembangunan hukum nasional dan memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebijakan pembangunan dan arah negara. Selain itu masyarakat juga menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Karena tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan kepastian, keadilan dan ketertiban.<sup>17</sup>

Dalam sebuah UU No.16 tahun 2019 bukan hanya sebuah kumpulan aturan belaka, tetapi juga mengandung hikmah dan tujuan yang lebih dalam. Dengan demikian, peneliti menggunakan pisau analisis yakni *maqasid* yang membantu kita menggali makna di balik setiap hukum.

Begitupun ketika terdapat perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum, *maqasid* dapat menjadi titik temu yang lebih luas. Dengan melihat tujuan hukum, kita dapat menemukan solusi yang lebih komprehensif.

---


<sup>17</sup> Purwanto, "Arti penting pembaharuan hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila", *Jurnal ilmiah ilmu hukum*, vol. 4 No. 2 (2020): 109.

*Maqashid* merupakan sebuah konsep yang mendalam dalam Islam yang bertujuan untuk memahami tujuan di balik hukum-hukum. Dasar-Dasar Pemikiran *maqashid syariah* yaitu (1) Kebaikan dan Kemaslahatan: Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. (2) Hikmah dalam Hukum: Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki hikmah atau tujuan tertentu.

Teori yang digunakan oleh penulis yaitu konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Imam As-Syatibi, karena sangat relevan untuk diaplikasikan dalam konteks hukum positif, seperti Undang-Undang (UU).

As-Syatibi memberikan kerangka berpikir yang sangat berguna untuk menghubungkan *maqashid syariah* dengan UU. Inti dari pemikirannya adalah bahwa setiap hukum yang baik harus bertujuan untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan) umat.

Kemudian, penulis akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1: kerangka pemikiran.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.

Selain itu, landasan teori dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif, menuntut penelitiannya untuk membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik (menyeluruh), menganalisis kata-kata, opini, informasi yang diperoleh dari informan (subjek) dalam latar situasi yang alamiah (natural setting) dan menyajikannya dalam sebuah laporan. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian yang digambarkan apa adanya dari data yang telah diuji keabsahan dan memenuhi kriteria kredibel.

Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *metodologi penelitian kualitatif*, (Padang: PT. Global eksekutif teknologi, 2022), 5.

## b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dimana menggunakan cara dengan meneliti peraturan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dibahas.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tersebut. Pendekatan ini dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian doktrinal, karena peneliti hanya menggunakan bahan pustaka atau sekunder tanpa melakukan pengujian hipotesis atau penelitian empiris langsung di lapangan.

Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti memfokuskan pada sistem norma hukum, termasuk asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengertian-pengertian dasar dalam hukum, serta menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah melalui *study literature* yaitu:

- 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.<sup>19</sup>

Data sekunder bisa didapatkan dari sumber-sumber yang tertulis seperti buku dan jurnal mengenai hal yang berhubungan dengan persoalan yang akan dijadikan penelitian. Adapun mengenai sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

- 1) Jurnal dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Wawancara dan data pendukung lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan, adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, literatur, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama studi kepustakaan adalah untuk memahami teori, konsep, dan norma yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.

### b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap

---

<sup>19</sup> Abdul Fattah nasution, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: CV. harva creative, 2023), 6.

muka di mana salah satu pihak sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi.<sup>20</sup>

Pada kegiatan wawancara ini peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan dengan topik penelitian seperti hakim, pegawai dan panitera muda peradilan agama.

c) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

Observasi bisa dilakukan di lingkungan sekitar peradilan agama untuk mendapatkan data akurat yang nantinya akan dianalisis.

d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memberikan bukti sah dan benar. Metode dokumentasi bisa diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan, biasanya dokumentasi ini dapat diartikan berupa gambar (foto) ataupun data yang benar bertujuan untuk mempermudah informasi. Jadi dokumentasi bukanlah hanya sebuah gambar tapi memiliki arti yang luas.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data yaitu metode yang dimana mengumpulkan data dari proses sebelumnya seperti dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lainnya, agar gampang dipahami serta temuannya bisa diinformasikan pada orang lain. Adapun bagian dari analisis data:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian

<sup>20</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur, 2021), 1.

<sup>21</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Jawa barat: CV. Jejak, 2020), 78-79.

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tindakan ketika berbagai macam data dikumpulkan, sepanjang garis-garis ini memberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jenis penyajian data kualitatif berupa teks cerita berbentuk catatan lapangan, kerangka, diagram, organisasi, dan grafik.<sup>22</sup>

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan proses reduksi data dan penyajian data, proses tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data yang ada dapat dikatakan juga sebagai verifikasi kegiatan sebelumnya.

Penarikan kesimpulan yakni proses mengetahui makna (arti), penjelasan dan sebab akibat. Jadi penarikan kesimpulan itu merupakan proses akhir dari pengelolaan data, karna dalam pelaksanaannya membutuhkan semua data yang sudah didapatkan.

---

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018).

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah. Fokus, rumusan masalah yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang pembatasan usia perkawinan yang meliputi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tinjauan batasan usia perkawinan menurut hukum Islam, batas usia perkawinan menurut hukum positif.

Bab III, pembahasan perihal *maqashid syariah*, yang meliputi tentang definisi *maqashid syariah*, *maqashid syariah* menurut As-Syatibi manfaat *maqashid syariah* serta kehujjahan *maqashid syariah*.

Bab IV, menganalisis bagaimana latar belakang serta isi UU No.16 tahun 2019 terhadap perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada penetapan batas usia pernikahan. Pembahasan yang kedua, menganalisis tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam pembentukan peraturan pembatasan usia perkawinan *perspektif maqashid syariah*.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan untuk direalisasikan.